



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Wolu, 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Negeri Wolu, RT.07, Kecamatan Telutih, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wolu, 06 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Negeri Wolu, RT. 02, Kecamatan Telutih xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA Msh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai Suami Istri, , melangsungkan pernikahan di negeri Wolu, pada tanggal 10Agustus1999 dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Masjid NurfalaNegeri Wolu. Kecamatan Telutih;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Menikah, Penggugat Berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Bapak Naim Suailo serta 2 (Dua) Orang saksi Nikah yakni xxxx dan xxxxx;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung dari Penggugat yakni bapak xxxxx dengan Mahar berupa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Dibayar Tunai;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan Mahram dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa maksud Penggugat mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah dalam rangka Penggugat mengurus Perceraian pada Pengadilan Agama Masohi.
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Negeri Wolu Kecamatan Teluti,
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun segabaiman alayaknya suami istri (Ba'da Dukhul). Dan saat ini dikaruniai 4 (empat) Orang anak yang bernama ;
 - xxxxx, Laki-laki umur
 - xxxxx, Laki-laki umur 17 tahun,
 - xxxxx, Laki-laki, umur 14 tahun
 - xxxxx, perempuan, umur 10 tahun, keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa awal Pernikahan berjalan rukun dan harmonis pada awal tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai wanita lain dan telah menikah lagi;
10. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah dan hingga saat ini.
11. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang Sakina, Mawaddah dan Warahma sudah sulit dipertahankan, dan karenanya, agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 474/140/KTM/VIII/2020, tertanggal 19 Agustus 2020, yang di keuarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Wolu, yang Mengetahui oleh Kepala Kecamatan Telutih;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Permikahan Penggugat dan Tergugat Sah ;
3. Menjatuhkantalaksatu Bain Sughraterhadap Tergugat(xxxxxx) atas Penggugat (xxxxx) ;
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPPA Pengadilan Agama Masohi ; .

Subsidiar

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Masohi telah membuat penetapan Nomor W24-A2/499/HK.05/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, dan biaya perkara atas nama Pemohon tersebut dibebankan kepada Negara melalui dipa Pengadilan Agama Masohi Tahun 2020;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA Msh tanggal 10 Agustus 2020.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Penggugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap, maka majelis berpendapat Penggugat tidak serius atau tidak bersungguh sungguh untuk menyelesaikan perkaranya meskipun telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak serius dalam menyelesaikan perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dianggap tidak bersungguh sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, meskipun untuk itu

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau dibebaskan dari biaya perkara telah diterima, maka majelis berpendapat adalah patut untuk menggugurkan gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau dibebaskan dari biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2020 ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2020;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 H., oleh Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai ketua majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Aziz Nurlette, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 284.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)